

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

jl. Papakelan, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 95112 04317231231

<https://lapas2btondano.home.blog/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemindahan atas Permintaan Sendiri

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. 2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. 3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. 4. Identitas penjamin (KTP & KK) Syarat Tambahan 1. Fotocopy Daftar Perubahan 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin 3. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain 4. Surat Keterangan Dokter 5. Salinan Kartu Pembinaan 6. Daftar Registrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

jl. Papakelan, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 95112 04317231231

<https://lapas2btondano.home.blog/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano



1. "1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon; "
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. "3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil; "
4. "4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan; "
5. "5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat; "
6. 6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

jl. Papakelan, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 95112 04317231231

<https://lapas2btondano.home.blog/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

2 Minggu Pemasarakatan Kelas IIB Tondano

1 hari permohonan pindah

1 hari pemberkasan

1 hari sidang TPP dan rekomendasi Kalapas

1 hari sidang TPP Kanwil dan surat persetujuan

1 hari pengiriman surat pemberitahuan ke UPT yang dituju

1 hari balasan surat pemberitahuan kembali ke kanwil

1 hari pelaksanaan mutasi narapidana dari UPT asal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan / Penolakan Kepala Kamwil

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

jl. Papakelan, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 95112 04317231231

<https://lapas2btondano.home.blog/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

Lapas Klas II B Tondano

Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

Jalan Papakelan Kel. Kendis Lingkungan V Kec. Tondano Timur Kab. Minahasa

Hp. 0812 3666 8187

